



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 70/DKI/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pontianak yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual dari semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 20234 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 14);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 49);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan honorarium.
- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

The image shows a circular official stamp of the Pontianak Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Pontianak). The stamp features a central emblem with a star and a crescent, surrounded by the text 'PEMERINTAH KOTA PONTIANAK' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, extending from the right side. Below the signature, the name 'AMIRULLAH' is printed in capital letters.

AMIRULLAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK
NOMOR 70/DKI/TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK TAHUN 2026

SUSUNAN TIM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Penanggungjawab
3.	Inspektur Kota Pontianak	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
8.	Kepala Bidang Statistik Sektoral	Anggota
9.	M. Suryadin SE, MM Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Anggota
10.	Sunita Saputri, SH. Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
11.	Abang Yogi Pratama, S. Stat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Anggota
12.	Aris Munandar, S.Si Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Dedeh Mustofa Ramadhan, S.Kom Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Fitri Fidyasari, S.I.Kom Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
15.	M. Khairul Subhi Nasran, S.I.Kom Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
16.	Rezqy Septy Yoza, S.I.Kom Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
17.	Nevya Adisty, S.Kom Penata Layanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK
NOMOR 70/DKI/TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kota Pontianak; dan b. melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu.
2.	Penanggungjawab	a. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan b. melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kota Pontianak.
3.	Ketua	a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Perangkat Daerah; dan b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Perangkat Daerah.
4.	Wakil Ketua	a. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; dan b. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
5.	Sekretaris	a. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; b. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; dan c. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	Anggota	a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; dan e. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH